



**PUTUSAN**

Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 06 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Karangdowo Rt. 006 Rw. 003, Desa Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

m e l a w a n

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 21 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dulu Di Karangdowo Rt. 006 Rw. 003, Desa Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sekarang Di Dukuh Gembong Utara Gg. Mawar 5 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon konvensi/Penguat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 April 2019 telah mengajukan permohonan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 1 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kajen dengan Register perkara Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn yang dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 586/13/X/2006 tertanggal 30-10-2006;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Karangdowo RT.006 RW.003, Desa Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 11 tahun 3 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;
  - Xxxxx, Perempuan, Pekalongan, 15-06-2008;
  - Xxxxx, Perempuan, Pekalongan, 13-04-2011; dan kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun 2016 terjadi perselisihan disebabkan karena ;
  - Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon (nuzhus);
  - Termohon juga sulit untuk dinasehati oleh Pemohon;
  - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon;
  - Termohon mudah emosi kepada Pemohon;

Terakhir pada bulan Januari tahun 2018 terjadi perselisihan pada saat itu Pemohon pamit pergi dari rumah orangtua Pemohon untuk bekerja;

**Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 2 dari 17 hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhitung sejak bulan Januari tahun 2018 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lamanya;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Xxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 3 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehatinya dalam setiap persidangan dan telah pula Mediator Drs. H. Mukhozin, M. Ag., untuk memediasi Pemohon dan Termohon berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Juni 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa posita permohonan Pemohon pada point 1, 2, dan 3 adalah benar adanya;
- Bahwa posita permohonan point 4 adalah tidak benar, yang benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dalam asuhan Pemohon, anak kedua dan ketiga dalam asuhan Termohon;
- Bahwa posita permohonan Pemohon point 5 adalah tidak benar kalau Termohon tidak taat dan sulit dinasehati, permasalahan penyebab pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan tidak benar kalau Pemohon pergi kerja karena pekerjaan Pemohon di rumah;
- Bahwa posita permohonan Pemohon point 6 adalah tidak benar, yang benar Termohon dan Pemohon berpisah baru sekitar 6 bulan, pada waktu pisah Termohon dalam keadaan hamil tua kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua untuk menenangkan pikiran karena sering bertengkar;
- Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut tetapi Termohon mengajukan tuntutan hak Termohon sebagai istri yaitu Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah 1.000.000, (satu juta rupiah), nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dan nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon 3 orang;

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 4 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa benar pada waktu pisah tempat tinggal Termohon dalam keadaan hamil tua dan menengakan pikiran Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena sering bertengkar;
- Bahwa adapun mengenai tuntutan dari Termohon, Pemohon hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah), nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dan nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang dalam asuhan Termohon setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula dan mengenai tuntutan Termohon tersebut, Termohon menerima sesuai dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3326130612820001, tanggal 17 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Keduangwuni, Kabupaten Pekalongan Nomor 586/13/X/2006, tanggal 30 Oktober 2006, fotokopi bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 2;

## B. Saksi-Saksi :

1. Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 5 dari 17 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sudah kurang lebih 1 tahun dan Termohon yang pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 6 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sudah kurang lebih 1 tahun dan Termohon yang pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi ketahui penyebab Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sudah kurang lebih 1 tahun dan Termohon yang pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 7 dari 17 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, sedangkan Termohon dalam mengajukan kesimpulannya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam konvensi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada persidangan-persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah hadir dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehatinya dalam setiap persidangan dan telah pula Mediator Drs. H. Mukhozin, M. Ag., untuk memediasi Pemohon dan Termohon berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Juni 2019, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. yang dijabarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ( PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon didasarkan bahwa sejak namun sejak Tahun 2016 terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon (nuzhus), Termohon juga sulit untuk dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon, Termohon mudah emosi kepada Pemohon, terakhir pada bulan Januari tahun 2018 terjadi perselisihan pada saat itu Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon dan terhitung sejak bulan Januari tahun 2018 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lamanya;

**Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 8 dari 17 hal**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dilil-dalil permohonan Pemohon dan membantah selainnya bahwa dalam rumah tangganya benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi bukan penyebabnya dari Termohon, akan tetapi penyebabnya karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan benar sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon untuk menengkan pikiran karena hamil tua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebahagian oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil bantahan dari Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Penduduk atas nama Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang intinya berbunyi, bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukumnya yang meliputi tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak;

**Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 9 dari 17 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sejak 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon ada hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa para saksi keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, demikian juga mediator, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 1 orang saksi dan menurut kesimpulan Majelis Hakim bahwa 1 orang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), sehingga Termohon dianggap tidak ampu untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, terbukti hal-hal yang menyangkut keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 1 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti seluruhnya, namun dengan telah terbuktinya sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hingga terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, telah cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya akibat hukum yang terjadi dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga Pemohon dan Termohon yang menjadi saksi, maka atas dasar pertimbangan di atas dan atas alasan permohonan yang diajukan Pemohon, hal ini untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 10 dari 17 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan telah berpisah tempat tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur,

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 11 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-petimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

## Dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam bagian konvensi termasuk dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi yang menjadi hak Penggugat rekonsensi sebagai istri yang mau diceraikan oleh siuami yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- 2.-----  
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);
- 3.-----  
Nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah); dan

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 12 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----  
Nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban dan kesanggupan memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ribu rupiah);

2.-----  
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);

3.-----  
Nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah); dan

4.-----  
Nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dipersidangan telah menyatakan kesediaannya untuk menerima kesanggupan dari Tergugat rekonvensi dalam memenuhi tuntutan atau permintaan Penggugat rekonvensi apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian a quo yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ternyata terbukti Penggugat rekonvensi sebagai istri yang tidak nusyuz atau durhaka kepada suami (Tergugat rekonvensi), dengan demikian Penggugat rekonvensi layak dan patut untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim perlu memperhatikan kepatutan dan kelayakan, kemampuan Tergugat rekonvensi, serta pengabdian dan pengorbanan yang

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 13 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Penggugat rekonsensi selama membina rumah tangga dengan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat rekonsensi dan kesanggupan Tergugat rekonsensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi berupa nafkah selama masa iddah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut untuk menghukum Tergugat rekonsensi memberikan kepada Penggugat rekonsensi nafkah selama menjalani iddah sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat rekonsensi dan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi berupa mut'ah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut untuk menghukum Tergugat rekonsensi memberikan kepada Penggugat rekonsensi mut'ah berupa uang sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat rekonsensi dan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi berupa nafkah lampau tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut untuk menghukum Tergugat rekonsensi memberikan kepada Penggugat rekonsensi nafkah lampau sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat rekonsensi dan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi berupa nafkah 2 orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut untuk menghukum Tergugat rekonsensi memberikan kepada Penggugat rekonsensi nafkah 2 orang anak sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

## **Dalam konvensi dan rekonsensi.**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 14 dari 17 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan Pengadilan Agama Kajen;

### Dalam rekonsensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - Nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak dilaksanakan;
  - Nafkah 2 orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama Zaskiya Veni Faradila, lahir 13 April 2011 dan Missel Mar Mardiyah umur 6 bulan minimal sejumlah 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

### Dalam konvensi dan rekonsensi.

3. Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);lan

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 15 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijah 1440 Hijriyah oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. H. Sapari, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Aristyawan A.M. S.Ag., M. Hum., sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi diluar hadirnya Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Aristyawan A.M. S.Ag., M. Hum.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan    | Rp | 600.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp | 20.000,-  |

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 16 dari 17 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|            |    |           |
|------------|----|-----------|
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,-  |
| 6. Materai | Rp | 6.000,-   |
| <hr/>      |    |           |
| Jumlah     | Rp | 716.000,- |

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 17 dari 17 hal